



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Hilal,SH, dan Siti Mufidah, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Letjend. Soeprapto No. 282, Semampir Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 999/VII/2022/PA.Ba tanggal 27 Juli 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 17 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 15 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai

Hal 1 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal 12 November 2016, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Buku Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan Nomor : 311/13/XI/2016, tertanggal 12 November 2016 ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Nama Anak umur 4 tahun ;
4. Bahwa semula kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun - rukun saja ;
5. Bahwa kurang lebih pada usia pernikahan 1 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang awalnya disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat mulai jarang memberikan nafkahnya yang cukup kepada Penggugat dan ketika hal tersebut dibahas dan dibicarakan justru yang terjadi hanya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih saja kerap terjadi karena sikap dari Tergugat yang seakan tidak peduli terhadap kebutuhan hidup rumah tangganya yang semakin banyak, dan justru hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bahkan Tergugat mulai bersikap temperamental memukul badan Penggugat ;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin memanas dan kian nampak tertutup jalan keluarnya, hingga akhirnya pada sekitar bulan februari 2022 akhirnya untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang ;
8. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat sudah terhitung selama 5 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Hal 2 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Penggugat pada akhirnya merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama terus menerus bertengkar ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Banjarnegara, karena telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughradari Tergugat Nama Tergugat kepada Penggugat Nama Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat(berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Nur Hilal,SH, dan Siti Mufidah, SH, Advokat yang berkantor di JalanLetjend. Soeprapto No. 282, Semampir Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 999/VII/2022/PA.Ba tanggal 27 Juli 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Hal 3dari 24hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Tergugat, ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahli, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1553/Pdt.G/2022/PA.Batanggal 05 Agustus 2022 dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa setelah proses mediasi dan selama proses persidangan, Majelis Hakim kembali tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar yang disampaikan Penggugat dalam posita 1, 2, 3 dan 4 pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya pada usia pernikahan kurang lebih 1 tahun tersebut kami baik-baik saja apa lagi dengan bertambahnya anggota keluarga (anak kami) yang bernama Nama Anak dan sebelum kami menikah saya sudah menjelaskan dengan calon istri saya dan kedua orang tuanya dan jawaban mereka menerima saya apa adanya hingga sampai saya menikah, seandainya ada masalah itu masalah kecil bukan sama sekali masalah ekonomi dan saya sudah memberikan nafkah kepada keluarga saya sesuai kemampuan saya;
3. Bahwa posita 6 adalah tidak benar, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan kemampuan saya, dan berkaitan dengan apa yang dituduhkan istri saya kepada saya itu tidak

Hal 4 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, kenapa? Pada saat itu anak kami yang bernama Nama Anak baru saksit dan minta jajan ke warung pulang dari warung istri saya dengan anak saya membawa jajaan (es cream) dan saya menegurnya harusnya jangan dibelikan (es cream) dulu karena sudah diberitahu waktu anaknya diperiksa di pak mantri dan ibu dari istri saya juga sudah memberi tahu untuk jangan dulu dibelikan jajan (es cream) karena dalam masa pemulihan, namun setelah istri dan anak saya masuk ke kamar (es creamnya) malah ditaruh di wajah anak saya, dan anak saya menangis dan reflik saya mendorong badan istri saya karena saya kasihan dengan anak saya, jadi sama sekali bukan masalah ekonomi, dan jika istri saya mengatakan saya temperamental dan memukul badan itu saya sangat keberatan itu tidak benar;

4. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran kami masih bersama-sama dalam rumah saya dan masih seperti biasa dan kurang lebih 9 hari dari pertengkaran tersebut tanpa sepengetahuan saya karena saya sedang lembur memasang kelambu di tempat hajatan pernikahan, saya pulang sudah tidak ada orang di rumah, ternyata istri saya pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 21 Februari 2022;

5. Bahwa selama istri saya pulang ke rumah orang tuanya, saya telah 6 kali menjemput istri saya untuk kembali pulang ke rumah saya untuk menjalani hidup bersama lagi di rumah saya namun jawaban dari istri saya ngemben-ngemben (lusa-lusa) bahkan keluarga dari saya juga sudah menjemput istri saya namun jawabannya dari istri saya masih sama;

6. Selama pernikahan kami kurang lebih 5 tahun kami jalani baik-baik saja kami tidak terus menerus bertengkar, bila ada perselisihan atau beda pendapat itupun kami tidak sampai bertengkar;

7. Bhawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas saya memohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk dapat mempertimbangkan dan atau membatalkan cerai gugat dari istri saya, karena saya masih cinta dan sayang dengan istri saya dan masih ingin membina rumah tangga lagi bersama-sama, saya kasihan dengan anak saya kalau kami bercerai, anak kami masih kecil masih sangat butuh kasih sayang dari kami berdua;

Hal 5dari 24hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 02 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah tidak keberatan dan telah mengakui kebenaran posita nomor 1, 2, 3 dan 4 sehingga Penggugat tidak akan menanggapinya lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap posita nomor 5 dalam gugatan Penggugat, secara jelas sesungguhnya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan selama ini, dan untuk itu Penggugat tegaskan kembali bahwa penyebab sesungguhnya dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatannya yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat bahkan ketika Tergugat memberikan uang kepada penggugat uang tersebut dipertanyakan lagi padahal nominal uang tersebut juga tidak banyak hanya Rp. 100.000,- dan setiap bulanya Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak Rp. 100.000,- setiap bulanya yang jelas-jelas jauh dari kata cukup untuk kebutuhan anak usia 4 tahun dan Tergugat nyatanya tidak pernah mau mengindahkan hal tersebut;
3. Bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kebenaran posita nomor 6 dengan adanya kejadian tersebut memperlihatkan bahwa Tergugat memang mempunyai sifat temperamental, perlu Penggugat jelaskan dari apa yang telah disampaikan oleh Tergugat tentang penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan solusi terbaik bahkan sampai dengan saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat dimana Tergugat sampai saat ini masih tetap saja tidak mau peduli akan kondisi rumah tangga yang tengah dihadapi;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 tidak benar, yang benar adalah pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat sudah sembuh maka ketika anak meminta ice cream Penggugat membelikannya tetapi Tergugat marah-marah hingga berbuat kasar yaitu menonjok pipi Penggugat dua kali hingga

Hal 6 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar akhirnya karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat maka Penggugat memilih untuk pulang kerumah orang tua Penggugat beserta anaknya;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap jawaban Tergugat pada angka 8, 9 dan 10 pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatannya, perselisihan sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya dan telah bersikap temperamental sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk itu biarlah nanti semuanya akan jelas terbuka dalam agenda sidang pembuktian;

Demikian Replik ini kami sampaikan, dan Berdasarkan dalil-dalil dalam Replik di atas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughrodari* Nama Tergugat kepada Penggugat Nama Penggugat;
3. Membebankan biaya ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulistertanggal 09 September 2022 yang pada pokoknya Tergugat tetap berpedoman dengan jawaban Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Hal 7 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304166403990001 tanggal 14 Mei 2019., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 311/13/XI/2016 tanggal 12 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

## B. Saksi.

1. Identitas Saksi 1, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, yang saat ini ikut Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak satu tahun usia pernikahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 8 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat, namun saksi tidak melihat kejadiannya, hanya melihat bekasnyasaja ketika Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah saksisedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkanPenggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat saksi tidak tahu, tetapi saksi hanya melihat bekasnya sajaketika Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nafkah kurang yang diberikan oleh Tergugat dari cerita Penggugat, dan setiap Penggugat minta nafkah bilanganya Tergugat tidak punya uang, padahal Tergugat menyimpan uang sebesar Rp27..000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

2. Identitas Saksi 2, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Hal 9dari 24hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang, dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, tetapi saksi juga tidak melihat langsung hanya di kasih tahu oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

4. Identitas Saksi 3 dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali, ketika Penggugat dan Tergugat main kerumah saksi

Hal 10 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Tergugat menunjuk-nunjuk kearah muka Penggugatsambil marah-marah dan berkata kasar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 bulan, karena Penggugat tidak tahan ikut Tergugat kemudian Penggugat pulang kerumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Tergugat menjemput Penggugat ke rumah saksi pada waktu magrib;
- Bahwa kata-kata kasar yang diungkapkan oleh Tergugat waktu bertengkar adalah "masa suami mau makan tidak diambilkan piring;
- Bahwa saksi mengetahui nafkah yang kurang dari Tergugat berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi, yaitu setiap bulan Penggugat diberi uang oleh Tergugat cuma Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu:

1. Identitas Saksi 1 T, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena sebagai paman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan yang saksi ketahui hanyalah bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal dan saksi juga tidak mengetahui penyebab mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan minta waktu untuk usaha tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan ;

2. Identitas Saksi 2 T, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 12 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan yang saksi ketahui hanyalah bahwa mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal dan saksi juga tidak mengetahui penyebab mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan minta waktu untuk usaha tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan ;

Bahwa sebelum tahapan kesimpulan, para saksi Tergugat masing-masing memberikan laporan kepada Majelis Hakim bahwa mereka telah mengupayakan damai antara Tergugat dan Penggugat, dan telah berusaha mendatangi rumah orang tua Penggugat, namun tidak bertemu dengan

Hal 13 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Nur Hilal, SH, dan Siti Mufidah, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Letjend. Soeprapto No. 282, Semampir Banjarnegara 53418 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 999/VII/2022/PA.Ba tanggal 27 Juli 2022. ;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta masing-masing kuasa hukum tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Hal 14 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Mahli, S.H.. berdasarkan Penetapan Nomor 1553/Pdt.G/2022/PA.Batanggal 5 Agustus 2022. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya bahwa sejak usia pernikahan berjalan 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mulai jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan pertengkaran tersebut hingga memuncak pada bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, dan setelah itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil posita 1, 2, 3 dan 4, namun membantah sebagian dalil posita 5, 6, 7, 8 dan 9 yakni penyebab perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangganya, karena masih sayang dengan Penggugat dan kasian dengan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut Majelis Hakim menilai didapati sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan dan sebagian dibantah oleh Tergugat ;

Hal 15 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupiknya pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap dengan dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya sebagian bantahan terhadap gugatan Penggugat tersebut maka berdasarkan pasal 163 HIRjo. pasal 1865 KUH Perdata, baik Penggugat ataupun Tergugat dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa beban pembuktian juga didasarkan kepada alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat yakni adanya pertengkaran dan perselisihan. Sebagaimana ditentukan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 secara formil bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya terkecuali bukti dan dinilai sebagai akta otentik sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal 16 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIRjo. Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (Sodribin Muhyadin) sebagai ayah kandung Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, namun saksi hanya melihat bekasnya saja tidak untuk kejadiannya, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (Muntahcrifinbin Sahrudin) sebagai paman Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja kalau mereka sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama sampai sekarang 6 bulan lamanya dan saksi juga mengetahui adanya usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat (Eti Yuliantibinti Haris) sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena ada perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat ketika

Hal 17 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, Tergugat menunjuk-nunjuk ke muka Peggugat, dan saat ini Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 bulan, Peggugat yang pergi dari kediaman bersama dan saksi sudah berupaya merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa keterangan ketigasaksi Peggugat tentang Peggugat dan Tergugat yang kini sudah pisah tempat tinggal, Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, tentang pisah rumah (saksi I, saksi II dan saksi III) begitu pula dengan pertengkaran dan perselisihan beserta penyebabnya (saksi I dan saksi III) serta berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat dan hal tersebut dilakukan oleh saksi I dan saksi III, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. Keterangan ketiga saksi tersebut juga saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat seperti yang dituangkan dalam jawaban Tergugat dan repliknya Peggugat masing-masing berbeda alasan dan penyebabnya, namun hal tersebut adalah bagian dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang secara formil telah memenuhi syarat pasal Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIRjo. Pasal 147 HIR yakni saksi yang telah dewasa dan sudah di sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat (Surahman bin Maryani) sebagai paman Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa setahu saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat kelihatannya masih rukun, namun sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan, Peggugat yang pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Peggugat dan saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Peggugat namun tidak berhasil;

Hal 18 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat (Lukman Hamidbin Amin Fadillah) sebagai tetangga Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun, namun sudah pisah rumah selama 6 bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya dan saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat tentang Penggugat yang sudah pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui penyebabnya dan para saksi sudah berusaha untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat dan juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR. Keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal, namun tidak mengetahui apa penyebabnya dinilai Majelis Hakim bersesuaian atau tidak bertentangan (*mutual conformity*) dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta pengakuan Tergugat, saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkayang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Hal 19 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat masih terus berusaha untuk kumpul kembalidengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh hakim mediator namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu dinasehati dalam persidangan baik secara langsung maupun melalui kuasanya namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembalimeskipun telah didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 20 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagaimana fakta hukum dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

واذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن اصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

*Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “ ;*

Menimbang, bahwa Penggugat baik secara pribadi atau melalui kuasanya telah dirukunkandalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Majelis Hakim juga telah memerintahkan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil karena Penggugat juga tetap ingin cerai. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut :

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه بائنة

*Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah pisah rumahsudah tidak ada komunikasi lagi selama 6 bulan. Majelis Hakim berpendapat seandainya masih ada tertinggal rasa cinta atau sayang dalam diri Penggugat, semestinya Penggugat tersentuh hatinya untuk rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi meskipun Tergugat telah berusaha untuk mengajak kumpul lagi dengan Penggugat namun Penggugat tetap tidak merespons atau memilih untuk tetap berpisah dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu

Hal 21dari 24hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu hal yang sia-sia maka demi menghindarkan mereka berlarut-larut dalam kemelut rumah tangga/dosa yang berkepanjangan sebagaimana yang diungkapkan oleh doktrin hukum islam dalam kitab *Mada Hariyatur Zajain* Juz I halaman 83, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح, وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح, لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا تؤبه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak telah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai, sudah ada upaya damai dan mediasi namun tidak berhasil dan telah terjadi pisah rumah, menjadi fakta dan indikator yang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan gugatan cerai dapat dikabulkan sebagaimana rumusan hukum kamar agama tahun 2013 yang tertuang dalam SEMA nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak sejalan atau bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 22 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkandan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugradari* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamistanggal 13 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Siti Fadiah, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, dan . **Drs. Mahli, S.H.** serta **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabutanggal 19 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Mahli, S.H.**

**Siti Fadiah, S.Ag.M.H.**

Hal 23 dari 24 hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Heru Wahyono, S.H.**

**Rincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	130.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Hal 24dari 24hal Put. No 1553/Pdt.G/2022/PA.Ba